



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
**DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN**

Jl. Letkol Slamet Wardoyo no.43-45 (0334)881606
Email : dinkopukmkablumajang@gmail.com
L U M A J A N G 67312

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
KABUPATEN LUMAJANG**

NOMOR : 000.8.3.4/ **23** / 427.54/2024

TENTANG

**JENIS PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
KABUPATEN LUMAJANG**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun profil dan perilaku aparaturnya Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan yang memiliki integritas, produktivitas, dan bertanggungjawab serta memiliki kemampuan memberikan pelayanan yang prima melalui perubahan pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*) dalam sistem manajemen pemerintahan, perlu dibuat Standar Pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Standar Pelayanan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi di Jawa Timur sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan;
13. Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Sebagaimana diuraikan dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dalam diktum Kesatu, dengan judul SP sebagai berikut:

1. Izin usaha simpan pinjam – KSP primer;
2. Izin usaha simpan pinjam – Cabang KSP Primer;
3. Izin usaha simpan pinjam – Cabang pembantu KSP primer;
4. Izin usaha simpan pinjam – Kantor kas KSP primer;
5. Izin usaha simpan pinjam – USP koperasi primer;
6. Izin usaha simpan pinjam – kantor cabang USP koperasi primer;
7. Izin usaha simpan pinjam – kantor cabang pembantu USP koperasi primer;
8. Izin usaha simpan pinjam – kantor kas USP koperasi primer;
9. Izin usaha simpan pinjam – KSP sekunder;
10. Izin usaha simpan pinjam – KSP cabang sekunder;
11. Izin usaha simpan pinjam – Kantor cabang pembantu KSP sekunder;
12. Izin usaha simpan pinjam – Kantor kas KSP sekunder;
13. Izin usaha simpan pinjam – Usp koperasi sekunder;
14. Izin usaha simpan pinjam – Kantor cabang USP koperasi sekunder;
15. Izin usaha simpan pinjam – Kantor cabang pembantu USP koperasi sekunder;
16. Izin usaha simpan pinjam – Kantor kas USP koperasi sekunder;
17. Izin usaha simpan pinjam – KSPPS primer;
18. Izin usaha simpan pinjam – Kantor cabang KSPPS Primer;
19. Izin usaha simpan pinjam – Kantor cabang pembantu KSPPS primer;
20. Izin usaha simpan pinjam – Kantor kas KSPPS Primer;
21. Izin usaha simpan pinjam oleh USPPS koperasi primer;
22. Izin usaha simpan pinjam pembukaan kantor cabang USPPS koperasi primer;
23. Izin usaha simpan pinjam pembukaan kantor cabang pembantu USPPS koperasi primer;
24. Izin Usaha Simpan Pinjam Pembukaan Kantor Kas Uspps Koperasi Primer;
25. Izin usaha simpan pinjam KSPPS sekunder

26. Izin usaha simpan pinjam pembukaan kantor cabang KSPPS sekunder;
27. Izin usaha simpan pinjam pembukaan kantor cabang pembantu KSPPS sekunder;
28. Izin usaha simpan pinjam pembukaan kantor kas KSPPS sekunder;
29. Izin usaha simpan pinjam USPPS koperasi sekunder;
30. Izin usaha simpan pinjam pembukaan kantor cabang USPPS koperasi sekunder;
31. Izin usaha simpan pinjam pembukaan kantor cabang pembantu USPPS koperasi sekunder;
32. Izin usaha simpan pinjam pembukaan kantor kas USPPS koperasi sekunder;
33. Standar pelayanan sidang tera / tera ulang di tempat UTTP terpakai, tempat UTTP terpasang tetap, gudang importir, pabrik, atau laboratorium lain;
34. Standar pelayanan sidang tera / tera ulang di luar kantor;
35. Standar pelayanan sidang tera / tera ulang desa / pasar;
36. Standar pelayanan tera atau tera ulang uttp di kantor dari luar kota;
37. Standar pelayanan sidang tera / tera ulang di kantor;
38. Standar pelayanan rekomendasi penggunaan BBM bersubsidi;
39. Standar Pelayanan Fasilitasi Pendampingan Merek Dagang;
40. Standar pelayanan fasilitasi sertifikasi halal;
41. Standar pelayanan fasilitasi uji nutrisi;
42. standar pelayanan pemakaian bangunan toko bertingkat/toko, kios, los pasar dinas koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 1 Maret 2024

DINAS KOPERASI, UKM,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN LUMAJANG



MUHAMMAD RIDHA, S.Sos., M.Si.
NIP. 19731118 199303 1 002